

## **ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka keseragaman pengelolaan dan tampilan website pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melakukan migrasi hosting dan domain website yang semulamandiri menjadi menginduk pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehinggamengakibatkan berubahnya alamat website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara; bahwa sebagaimana ketentuan pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib mengumumkan informasi publik secara berkala pada website resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 09/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang:** Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-KAB/I/2021 tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

**CATATAN** : Mengubah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 03/Hk.03.1-Kpt/3320/Kpu-Kab/l/2021 Tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman Dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara